

# **Tinjauan Yuridis Pemanfaatan *Equity Crowdfunding* Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia**

**Irawati.,SH.,MH**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email : [Irawati.Irawati08@gmail.com](mailto:Irawati.Irawati08@gmail.com)

## ***Abstract***

*In Indonesia, businesses are also dominated by Small and Medium Enterprises that have enormous potential to be developed. That not all small and medium businesses can access business financing through bank loans or financial institutions. The existence of Equity Crowdfunding as one of Fintech can be carried out with the aim of increasing financial inclusion for business operators in Indonesia, including for small and medium businesses. The role of the Financial Services Authority is very important in overseeing and granting licenses to the organizing company as well as protecting investors as providers of funds through Start up Equity Crowdfunding.*

**Keywords:** *Small and Medium Enterprises, Fintech, Equity Crowdfunding.*

## **Abstrak**

Di Indonesia pelaku usaha juga didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tidak semua usaha kecil dan menengah dapat mengakses pembiayaan usaha melalui kredit perbankan atau lembaga pembiayaan. Keberadaan *Equity Crowdfunding* sebagai salah satu *Fintech* dapat dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha di Indonesia termasuk bagi usaha kecil amupun menengah. Peranan dari Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam pengawasan dan pemberian izin bagi perusahaan penyelenggara serta perlindungan bagi investor sebagai penyedia dana melalui *Start up Equity Crowdfunding*

**Kata Kunci :** *Usaha Kecil dan Menengah, Fintech, Equity Crowdfunding.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan dampak yang signifikan bagi dunia bisnis. Dengan lahirnya *e commerce*, internet menjadi hal yang penting bagi ekonomi kreatif di seluruh dunia. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus berupaya untuk merubah perekonomian dari yang sebelumnya bergantung dari sektor konsumsi dan ekspor komoditas menjadi pertumbuhan berbasis investasi. Peran pemerintah Indonesia dalam menangani masalah ekonomi negara seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan

dan kemakmuran rakyat. Salah satu permasalahan ekonomi yang harus ditangani oleh pemerintah, yaitu kendala permodalan bagi pelaku usaha. Menghadapi permasalahan tersebut, dibutuhkan sumber dana pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan.

Pada beberapa tahun belakangan, dunia diperkenalkan dengan *Financial Technology* yang selanjutnya disebut dengan Fintech. Fintech sendiri merupakan sistem finansial berbasis teknologi di era digital yang keberadaannya berperan penting mendukung aktifitas layanan keuangan. *Fintech* dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi sejumlah sektor finansial yang tidak dapat dijalankan oleh sistem keuangan konvensional. Karena penerapannya yang menyebar ke hampir seluruh belahan dunia, prinsip untuk menjalankan *fintech* telah diatur oleh dua badan keuangan global, yakni *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank (WB)*. Meski demikian, IMF dan WB juga memberikan kebebasan kepada setiap negara untuk mengembangkan prinsip-prinsip khusus yang sesuai dengan karakteristik negara tersebut.

Di Indonesia saat ini salah satu *Fintech* yang sedang berkembang dan mulai dikenal oleh masyarakat adalah *Crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan skema pendanaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat besar (*crowd*) berbasis internet. Jumlah pendanaan yang dikenakan pada masyarakat seringkali dalam nominal yang relatif kecil. Namun karena jumlah masyarakat yang berpartisipasi cukup besar, maka dana yang dikumpulkan dapat menjadi sangat besar. Terdapat beberapa jenis *Crowdfunding* yang dapat digunakan oleh masyarakat, Salah satunya adalah *Equity Crowdfunding*.

Keberadaan *Equity Crowdfunding* sebagai salah satu *Fintech* dapat dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha. Di Indonesia pelaku usaha juga didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah yang juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan (Indriasari Alivia & Afriana, 2017). Namun masalah potensial yang sering muncul dalam kegiatan usaha adalah pembiayaan ataupun modal.

Berdasarkan Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa Pemerintah telah mengupayakan fasilitas pembiayaan dan penambahan modal bagi UMKM melalui perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Namun syarat – syarat yang ditetapkan oleh perbankan cukup berat bagi Usaha kecil dan menengah, sehingga fasilitas kredit dan pembiayaan tidak dapat dinikmati oleh setiap Usaha kecil dan Menengah.

Munculnya inovasi *fintech Equity Crowdfunding* memberikan angin segar untuk pelaku bisnis Usaha kecil dan Menengah. *Fintech Equity Crowdfunding* membantu pelaku bisnis untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan (Evy Nur Sugiarti, Nur Diana, 2019).

*Equity Crowdfunding* juga cocok bagi usaha kecil dan menengah yang umumnya memiliki arus kas atau pendapatan dan aset yang terbatas. Tanpa beban kewajiban pembayaran bunga atau pokok investasi serta kewajiban untuk memberikan agunan, penggalang dana atau penerbit dapat mengembangkan usahanya dengan efektif. Saat usahanya memperoleh keuntungan dan membagikan

dividen, investor akan mendapatkan dividen tersebut secara proporsional sesuai porsi kepemilikan yang dipegangnya.

Untuk itu menarik untuk dikaji terkait dengan potensi pengembangan usaha kecil dan menengah dari aspek pembiayaan yang dilakukan melalui Start up *Equity Crowdfunding* di Indonesia. Serta bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam memberikan perlindungan bagi investor.

Telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya dengan pembahasan tentang pembiayaan UMKM melalui situs *crowdfunding* oleh Alivia Indriasari pada Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Universitas Padjajaran namun pembahasan ini merujuk pada Crowdfunding pada jenis *Donation Based*. Selanjutnya oleh Irma Muzdalifa dengan judul Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah) yang pada intinya melakukan pembahasan tentang peran Financial Technology bagi peningkatan UMKM namun dengan pendekatan syariah. sedangkan pembahasan penulis menitikberatkan pada pengembangan modal Usaha kecil dan menengah melalui jenis *equity based Crowdfunding* yang mana pada jenis *crowdfunding* ini Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan pengaturan secara khusus tentang pelaksanaannya, dan tidak berdasarkan pada pendekatan Syariah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Potensi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dari Aspek Pembiayaan Yang Dilakukan Melalui Start Up *Equity Crowdfunding* Di Indonesia.**

Usaha kecil dan menengah termasuk sebagai salah satu tonggak perekonomian di Indonesia. Keberadaan usaha kecil dan menengah menjadi salah satu solusi dari

permasalahan dalam mencari pekerjaan. Pemberdayaan UKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran.(Sedyastuti, 2018)

Hasil riset menyatakan bahwa perkembangan UKM di tanah air mengalami 2 hambatan utama yaitu kesulitan modal dan pemasaran. Pemasangan modal menghambat para pelaku umkm untuk melakukan ekspansi usaha dan ikhlas permasalahan ini sangat terkait dengan urusan akses pembiayaan. Saat ini menunjukkan akses pembiayaan umkm mayoritas bertumpu pada sektor perbankan.(Ardiansyah, 2019)

Sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan dari berbagai aspek terhadap pelaku usaha kecil maupun menengah. Salah satu dukungan dari pemerintah yang dapat diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah adalah dengan memberikan kemudahan untuk mengembangkan usaha melalui perolehan modal usaha. Akumulasi modal merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat proses yang menandai berkembang atau tidaknya suatu unit usaha termasuk juga bagi usaha kecil dan usaha menengah.(Laurensius Arliman S, 2017)

Usaha kecil berdasarkan Undang – Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah adalah suatu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan yang termasuk usaha menengah adalah suatu kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Melalui Undang – Undang No.20 tahun 2008 pasal 7 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dukungan untuk menumbuhkan iklim usaha kepada usaha kecil dan menengah salah satunya melalui aspek pendanaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. serta membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem

konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Dari Pasal tersebut maka pemerintah memberikan fasilitas modal bagi usaha kecil dan menengah melalui kredit perbankan dan atau lembaga pembiayaan. Namun tidak semua usaha kecil dan menengah dapat mengakses pembiayaan tersebut, dikarenakan terdapat beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi. Salah satu persyaratan yang memberatkan adalah adanya jaminan yang menjadi kendala umum bagi setiap pelaku usaha yang ingin mendapatkan fasilitas kredit perbankan. Karena tidak sedikit pelaku usaha kecil maupun menengah yang belum memiliki aset yang dapat dijadikan agunan dalam kredit perbankan.

Apabila dilihat dari ketentuan modal yang diatur dalam Undang – Undang tentang UMKM tersebut maka sangat dimungkinkan bahwa usaha kecil maupun menengah berkesempatan mendapatkan penambahan modal melalui *start up Equity Crowdfunding* yang telah tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Telah dinyatakan dalam Peraturan OJK Nomor NOMOR 37 /POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) menimbang bahwa Otoritas Jasa Keuangan perlu mendukung pelaku usaha pemula (*start-up company*) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi. Pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa OJK juga sejalan dengan pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang – Undang UMKM yaitu mendukung setiap pelaku usaha dengan menyediakan pembiayaan namun dengan berbasis teknologi. Hanya saja pembiayaan yang didukung melalui peraturan OJK tersebut ditujukan bagi usaha – usaha pemula (kecil dan menengah).

Selanjutnya Penambahan modal dengan berbasis teknologi yang dimaksud dalam peraturan OJK Nomor 37 /Pojk.04/2018 tersebut adalah suatu penambahan modal yang dimungkinkan dapat diperoleh melalui layanan urun dana (layanan penawaran saham) dengan berbasis teknologi. Perolehan modal yang dimaksud disini berbeda dengan perolehan modal yang diatur dalam Undang – Undang tentang UMKM yaitu melalui kredit perbankan atau lembaga pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah.

Sehingga sebagai usaha kecil dan usaha menengah, tetap memiliki kesempatan untuk pengembangan modal usaha dengan menawarkan saham dalam *Platform equity Crowdfunding* yang telah disediakan oleh perusahaan penyelenggara. Sama halnya dengan pengembangan modal melalui fasilitas perbankan atau lembaga pembiayaan, pengembangan modal melalui *platform equity crowdfunding* juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh OJK.

Adapun diantaranya syarat yang harus dipenuhi oleh para pemilik usaha kecil dan menengah tersebut adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan OJK tentang *Equity Crwodfunding* bahwa Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara. Artinya bahwa apabila pemilik usaha kecil dan atau menengah ingin memanfaatkan *Platform equity crowdfunding* sebagai penerbit maka usaha kecil dan menengah tersebut haruslah merupakan badan usaha berbentuk badan hukum. Selanjutnya Pasal 33 telah menjelaskan bahwa penerbit haruslah berbentuk Perseroan Terbatas.

Penerbit yang memanfaatkan *equity crowdfunding* adalah perusahaan dengan kekayaan yang tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan. Dalam Peraturan ini tidak diberikan batasan minimal

aset ataupun kekayaan yang harus dimiliki oleh penerbit untuk mengembangkan modal dengan platform tersebut. Hanya saja dalam Peraturan ini mewajibkan bahwa yang dapat menggunakan *platform equity crowdfunding* untuk melakukan pengembangan modal dengan melakukan penawaran saham haruslah usaha dengan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga Pelaku usaha kecil maupun menengah tersebut harus terlebih dahulu mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas secara sah. Mengapa harus Perseroan Terbatas? Hal ini dikarenakan modal Perseroan Terbatas harus terbagi atas saham dan nilai nominal saham, sehingga apabila akan melakukan penawaran saham melalui platform crowdfunding maka pelaku usaha kecil dan menengah harus berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas.

Selain itu Peraturan OJK pada pasal 34 juga mengatur bahwa Perseroan terbatas yang dimaksud adalah bukan perseroan Terbatas terbuka atau yang telah melakukan penawaran saham di pasar modal. Ketentuan ini semakin memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil maupun menengah untuk mendapat tambahan modal usaha melalui *equity crowdfunding*.

Dengan adanya *Fintech* jenis *equity crowdfunding* yang telah diatur dalam peraturan OJK NOMOR 37 /POJK.04/2018 maka dapat dijadikan sebagai salah satu alat guna mendapatkan modal untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya. Apalagi dalam kondisi saat ini dimana kegiatan yang menyangkut teknologi dan keuangan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil maupun menengah.

Dengan melakukan penawaran melalui *platform equity crowdfunding* maka usaha kecil dan menengah mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tambahan modal dari investor dengan sama seperti instrumen di pasar modal yaitu mereka akan

menerima pembagian dividen saat perusahaan mendapatkan laba dan memiliki hak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.

## **2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Investor pada *start up Equity Crowdfunding*.**

Adanya *equity crowdfunding* di Indonesia ini diharapkan memberikan fasilitas terhadap keberhasilan pendanaan secara efektif selain dengan cara konvensional.(Jonas Loher, 2016). *Social networks and online platforms create new opportunities to raise funds for businesses and enable nonprofessional investors to place their funds without the use of financial intermediary systems.*(Kuti, Bedő, & Geiszl, 2017) Bahwa dengan adanya platform *equity crowdfunding*, dapat menciptakan peluang baru untuk mengumpulkan dana dalam kegiatan bisnis serta memungkinkan investor nonprofesional untuk memasukkan modal mereka tanpa perantara sistem keuangan.

Telah disebutkan secara jelas di dalam peraturan OJK NOMOR 37 /POJK.04/2018 bahwa kewajiban dari penerbit yang melakukan penawaran saham melalui *platform equity crowdfunding* adalah dengan memberikan deviden apabila perusahaan telah memperoleh laba. Selain itu sebagai penyelenggara *platform equity crowdfunding* juga wajib menjaga kerahasiaan data dari investor tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dalam terselenggaranya kegiatan oleh Fintech jenis *equity crowdfunding* memberikan upaya perlindungan terhadap pihak – pihak yang terlibat di dalam fintech tersebut salah satunya adalah investor sebagai pihak yang memasukkan modalnya ke dalam platform.

Melalui Peraturan OJK NOMOR 37 /POJK.04/2018 tentang Equity Crowdfunding, OJK juga telah mengakomodir perlindungan yang dapat diberikan kepada investor melalui pasal 35 yang diantaranya mewajibkan penerbit sebagai perusahaan yang melakukan penawaran saham melalui *platform equity crowdfunding* untuk menyerahkan dokumen atau menginformasikan risiko utama yang dihadapi Penerbit dan risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan untuk disampaikan kepada investor melalui penyelenggara. Sehingga diharapkan investor telah mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan saham yang akan dibeli.

Selanjutnya OJK mengatur bahwa penyelenggara maupun pengguna platform equity crowdfunding wajib menjaga kerahasiaan data yang terdapat dalam platform tersebut baik data informasi mengenai penerbit saham maupun data terkait dengan investor. Penyelenggara juga wajib menyediakan sistem pengamanan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 52 POJK tersebut. Segala sistem keamanan yang disyaratkan oleh OJK tidak terlepas dari upaya – upaya dalam memberikan perlindungan bagi siapapun yang menggunakan *platform equity crowdfunding* dalam transaksi keuangan.

Mengingat bahwa keuntungan investor berupa pembagian deviden tergantung pada tingkat keberhasilan dari penerbit yang dibeli sahamnya. Sehingga dapat dimungkinkan investor tidak mendapat pembagian deviden apabila perusahaan penerbit tidak mengalami keuntungan.

Menurut Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK Bapak Luthfy mengatakan bahwa, meski memiliki beberapa keuntungan, namun instrumen ini memiliki beberapa risiko yang perlu diwaspadai (Ihya Ulum Aldin, 2018) yaitu risiko saham perusahaan tidak likuid, bahkan risikonya lebih tinggi daripada perdagangan di pasar

modal karena tidak memiliki pasar yang tersedia. Selain itu Tidak ada kewajiban bagi penyelenggara untuk membuat sarana perdagangan sekundernya. Tetapi dalam Peraturan OJK tentang *equity crowdfunding*, OJK memberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk menyediakan sarana perdagangan sekundernya. Selain itu, juga ada risiko dilusi kepemilikan saham karena penerbit bisa saja menawarkan saham seperti skema *rights issue* kepada publik lainnya, tanpa menawarkan kepada pemegang saham yang sudah ada (Ihya Ulum Aldin, 2018). Risiko lainnya adalah kegagalan operasional dari penyelenggara meskipun mereka harus memiliki sistem yang aman dan andal menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Ihya Ulum Aldin, 2018). Selain itu, ada risiko informasi yang tidak sesuai dan kualitas informasi yang diberikan oleh penerbit kepada publik. Hal ini dikarenakan bahwa laporan keuangan yang berbasis SAK-ETAP *non audited*. Atas risiko – risiko tersebut maka peran OJK dalam pengawasan penyelenggaraan *equity crowdfunding* di Indonesia menjadi hal yang sangat penting.

OJK telah memberikan pengaturannya yang didalamnya terdapat poin – poin penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor. Tidak hanya memberikan perlindungan kepada investor melalui peraturan OJK NOMOR 37 /POJK.04/2018 tentang *Equity Crowdfunding* saja. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada penyelenggara Fintech, maka OJK menerapkan adanya Regulatory Sandbox bagi setiap perusahaan penyelenggara Fintech yang ingin melakukan pendaftaran perizinan. Melalui Regulatory Sandbox ,OJK akan melakukan pengujian terhadap perusahaan fintech tersebut apakah layak atau tidak diberikan izin.

Sehingga dengan adanya Regulatory Sandbox ,peran OJK semakin kuat dalam mencegah adanya penyelenggaraan *fintech* jenis *equity crowdfunding* yang dapat merugikan pihak – pihak yang menggunakannya ,baik itu penerbit maupun investor. Perlindungan terhadap investor dalam platform equity crowdfunding sepenuhnya berada dibawah pengawasan OJK.

### C. SIMPULAN

1. Secara umum dengan adanya Fintech jenis equity crowdfunding di Indonesia diharapkan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha bagi pelaku usaha kecil maupun usaha menengah melalui penawaran saham berbasis teknologi. Sehingga jenis fintech ini dapat mendukung pemerintah dalam upaya memberikan fasilitas pembiayaan ataupun penambahan modal usaha yang tidak terakomodir melalui perbankan ataupun lembaga pembiayaan konvensional.
2. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang penting dalam melindungi investor dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding* di Indonesia. OJK berperan sebagai pengawas sekaligus sebagai pemberi izin bagi perusahaan yang ingin menyelenggarakan fintech jenis *equity crowdfunding*. Melalui Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 , OJK telah berupaya memberikan perlindungan kepada investor diantaranya dengan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh investor terkait dengan penerbit saham serta likuiditas saham yang akan dibeli harus dijamin oleh penyelenggara. Disamping itu penyelenggara wajib menjamin kerahasiaan data dari investor. Dalam perannya sebagai pengawas OJK juga melakukan *Regulatory Sandbox* bagi perusahaan yang ingin memperoleh izin untuk menyelenggarakan *equity crowdfunding*. Untuk

mengetahui kelayakan perolehan izin bagi penyelenggara tersebut agar investor terhindar dari investasi terhadap fintech ilegal. Selain itu OJK juga meminta kepada penyelenggara untuk menyediakan pasar sekunder dalam transaksi dengan *Equity Crowdfunding* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, T. (2019). Model Financial Dan Teknologi ( Fintech ) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158–166.
- Evy Nur Sugiarti, Nur Diana, M. C. M. (2019). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang. *E-JRA*, Vol. 08(No. 04), 90–104.
- Ihya Ulum Aldin, H. W. (2018). OJK Siapkan Skema Pendanaan bagi UKM Lewat Equity Crowdfunding.
- Indriasari Alivia, N. S., & Afriana, A. (2017). Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui situs. *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, Vol.1(No.1), 87–102.
- Jonas Loher. (2016). The interaction of equity crowdfunding platforms and ventures: an analysis of the preselection process. *Venture Capital (An International Journal of Entrepreneurial Finance)*, 19(1–2), 51–74.
- Kuti, M., Bedő, Z., & Geiszl, D. (2017). Equity-based Crowdfunding. *Financial and Economic Review*, 16(4), 187–200.
- Laurensius Arliman S. (2017). UMKM Legal Protection from Economic Exploitation to Improve Social Welfare. *Rechsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 6(3), 387–402.
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127.

### Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah

Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi